

Pengharaman *Khamar* dalam Al-Qur'an (Studi atas *Tafsir Tarjuman Al-Mustafid* Karya Abd. Rauf As-Sinkili)

Muhafizah el-Feyza

Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Indonesia

E-mail:

muhafizahvije@gmail.com

M. Riyan Hidayat*)

Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Indonesia

E-mail:

mrhidayat28@gmail.com

*) *Corresponding Author*

Abstract: *This paper describes the prohibition of khamar in the Qur'an. As we know, the abuse of khamar is now not only limited to people whose economy is peaking, but also to the underprivileged, not only among non-students, but also students. Reflecting on this, if it continues to be allowed, it will damage from generation to generation due to the abuse of khamar. Therefore, it is important for us to know how the prohibition of khamar in the Qur'an. The purpose of this study is to find out how the interpretation of the verses about the process of prohibiting khamar in Tarjuman Mustafid's interpretation so that it can increase knowledge in the current era. This research uses qualitative research with descriptive-analytic approach. The results of this paper are based on the interpretation of Abd. Rouf As-Sinkili that the prohibition of khamar begins with the presence of fruits that can be used as khamar to become haram, but there are also those that make it a useful drink until it becomes halal. Then, it is explained that in khamar there are big and small dangers of benefit, in the next stage Allah forbids drinking khamar only during prayer, and then khamar is absolutely forbidden because consuming it is a big sin.*

Abstrak: Penyalahgunaan khamar kini tidak hanya terbatas pada kaum yang ekonomi yang menengah ke atas, tetapi juga merambah kepada kaum yang kurang mampu, bahkan tidak hanya terjadi pada golongan non pelajar, namun juga golongan pelajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang proses pengharaman khamar dalam tafsir Tarjuman Mustafid sehingga bisa menambah pengetahuan di era saat sekarang ini. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik. Adapun hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan penafsiran Abd. Rouf As-Sinkili bahwa pengharaman khamar diawali dengan adanya buah-buahan yang bisa dijadikan khamar hingga menjadi haram, tetapi ada juga yang menjadikannya minuman yang bermanfaat hingga menjadi halal. Kemudian, dijelaskan bahwa dalam khamar terdapat bahaya yang besar dan kecil manfaatnya, pada tahap berikutnya Allah melarang meminum khamar di waktu salat saja, dan kemudian khamar dilarang secara mutlak karena mengkonsumsinya merupakan dosa yang besar.

Kata Kunci: Pengharaman khamar, Tarjuman Mustafid, Abd. Rauf As-Sinkili

PENDAHULUAN

Para mufasir sepakat menafsirkan istilah “khamar” segala sesuatu yang memabukkan, apapun

bahan mentahnya. Salah satu mufasir di Indonesia, Quraish Shihab juga berpendapat demikian (Garwan, 2021). Minuman yang memiliki potensi

memabukkan apabila diminum dengan kadar normal oleh seorang yang normal, maka itu disebut khamar, sehingga hukum meminumnya adalah haram, baik sedikit maupun banyak serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual atau pun tidak (Tentang et al., 2019). Minuman yang mengandung khamar seringkali disalahgunakan baik di kalangan muda maupun dewasa tanpa memikirkan bahaya khamar bagi kesehatan jika dikonsumsi oleh orang yang dalam kondisi normal (Dalam & Semanalisis, 2020).

Terlebih dalam perkembangan selanjutnya, khamar sudah menderivasi pada bentuk-bentuk lain seperti narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sering disebut juga dengan istilah narkoba pada saat ini (Suryantoro & Rofiq, 2021). Selain itu jumlah dan jenis narkoba pun semakin bertambah banyak. Jika dahulu orang menggunakan narkoba yang terbatas pada hasil alam, seperti ganja, candu atau opim dan lain-lain, akan tetapi sekarang narkoba sudah berkembang dan merambah pada obat-obatan buatan manusia, seperti obat bius, ekstasi dan lain sebagainya (Arisiana & Prasetiawati, 2019).

Inilah yang mendasari penulis untuk mengkaji bagaimana penjelasan pengharaman khamar dalam Al-Qur'an. Melalui tulisan ini, penulis berupaya untuk mendialogkan antara Al-Qur'an dengan problem masyarakat kekinian terkait pengharaman khamar. Hal ini mengingat bahwa Al-Qur'an turun di masa lalu, dengan konteks dan lokalitas sosial budaya tertentu, tetapi ia mengandung nilai-nilai universal yang *shalih li kulli zaman wa makan* (Tohir, 2019). Sesuai dengan zaman sekarang yang disebut zaman kontemporer, maka

sangat dibutuhkan penafsiran ayat-ayat khamar oleh ulama-ulama kontemporer yang tentunya sesuai dengan kondisi zaman kontemporer, sebab berbeda zaman terkadang memiliki masing-masing solusi problem yang berbeda dalam hal pemaknaan sesuatu yang menjadi penyebab problem (Said, 2018). Semangat dasar Al-Qur'an bisa saja berbeda jika ditangkap oleh beberapa generasi yang berbeda, dengan ungkapan lain, ajaran dan semangat Al-Qur'an bersifat universal, rasional dan sesuai kebutuhan, namun respon historis manusia di mana tantangan zaman yang mereka hadapi sangat berbeda dan variasi, sehingga secara otomatis menimbulkan corak dan warna pemahaman yang berbeda (Prasetiawati, 2017). Dengan demikian wahyu Tuhan memungkinkan untuk dipahami secara variatif, selaras dengan kebutuhan umat Islam sebagai konsumennya.

Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa penelitian yang berbicara tentang khamar dapat terpetakan pada tiga pola besar. *Pertama*, khamar di ranah hukum Salma (Salma et al., 2020) membongkar hukum tentang penggunaan khamar (Aia Niro dan Tuak) di Nagari Batu Payuang Halaban. Senada dengan penelitian yang lainnya dilakukan oleh Rafika Dwi Rahmah MZ (MZ, 2019), Widya Pipit Herawati dan Alfiah Rachmawati (Herawati & Rachmawati, 2020), dan Muhammad Natsir dkk (Natsir et al., 2019). *Kedua*, khamar dalam studi tafsir. Muhammad Rezi dengan memperlihatkan aspek linguistik pada term al-Khamar melalui studi tafsir. Penelitian yang berkaitan dengan Rezi diutarakan oleh Muhammad Roni Nasution dan Ismail

Fahmi Arrauf, (Roni & Nasution, 2021) Ihsan Nurmansyah (Nurmansyah, 2019). *Ketiga*, khamar dalam tinjauan kesehatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga Islam nasional terkemuka juga memberikan perspesi akan khamar dalam lingkup kesehatan (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Bunga (Interest/Fa'idah), 2004), juga Muhammad Jamaluddin dkk, (Jamaludin et al., 2011) Lathifah Mohd Noor dkk (Latifah Mohd Noor et al., 2018). Melalui kajian-kajian terdahulu dapat ditarik benang merah bahwa ketidakhadirannya penjelasan penafsir Nusantara bagaimana proses pengharaman khamar dalam kacamata mereka sebagai mufasir? Serta bagaimana konteks sosial terjadi ketika mufasir menginterpretasikan ayat tentang pengharaman khamar? Yang dalam hal ini penulis ingin membedah pendapat mufasir legenda di masanya yakni Abdur Rauf As-Shinkili.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang metode pengumpulan data-datanya atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas berasal dari perpustakaan seperti buku-buku, kitab-kitab, ensiklopedi dan lain sebagainya (Baidan, 2016). Sumber data dari penelitian ini adalah kitab tafsir Tarjuman Al-Mustafid karya Abd. Rauf as-Sinkili. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian pustaka yang terfokus kepada karya tafsir Tarjuman Al-Mustafid.

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif analisis isi, sebab penulis menjadikan teks sebagai objek kajian dalam rangka

menemukan makna atau isi pesan yang hendak disampaikan (Herdiansyah, 2012). Penulis menggunakan metode penafsiran maudhu'i (tematik). Penelitian ini adalah upaya untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan memfokuskan pada tema yang telah diterapkan dengan mengkaji secara serius tentang ayat-ayat terkait dengan tema tersebut (Mustaqim, 2015). Penafsiran Al-Qur'an secara tematik merupakan langkah tepat untuk membumikan Al-Qur'an sebab melalui metode ini diperoleh petunjuk Al-Qur'an secara jelas, tuntas, dan mudah dicerna ibarat menyajikan menu instan yang siap disantap kapan pun dibutuhkan. Hal ini sangat kondusif dengan masyarakat yang akhir-akhir ini cenderung berbudaya pragmatis (Arisiana & Prasetiawati, 2019).

PEMBAHASAN

Perjalanan Intelektual Abdur Rauf Ash-Shinkili

Abdurrauf Singkel adalah seorang melayu dari dari Fansur, Sinkel, di wilayah pantai barat-laut Aceh. Nama lengkapnya Abd. Rauf bin Ali al-Jawi al-Fansuri as-Sinkili. Tidak ditemukan keterangan pasti tentang tahun kelahirannya (Rouf, 2020). Hanya saja mengikuti perhitungan mundur Rinkes, sebagaimana disinggung Azyumardi Azra dalam Jaringan Ulama, as-Sinkili lahir sekitar tahun 1024/1615. Oleh sejumlah besar sejarawan, tahun ini disepakati sebagai tahun kelahirannya. Peter Riddell berpendapat sama dengan kedua temannya yang merupakan sarjana barat, bahwa 'Abd al-Rauf dilahirkan di Sinkel, sekarang berada di selatan Aceh. Dalam waktu 19 tahun lamanya as-Sinkili mempelajari berbagai bidang spesialisasi ilmu keislaman di Timur Tengah, dan

diperkirakan sekitar rentang tahun 1640-an hingga 1650-an kemudian kembali lagi ke Aceh sekitar tahun 1661 M (Parray, 2018).

Abdurrauf Singkili belajar ke Makkah dan Madinah selama 19 tahun dengan para guru besar al-Qusyasyi dan Ibrahim al-Kurani serta putranya, Muhammad Thahir, di Madinah. Setelah kembali pada tahun 1661, ia menjadi ahli fiqh terkenal di Aceh dan juga seorang sufi yang mencari keseimbangan antara berbagai pandangan para pendahulunya dan mengajarkan zikir wirid Syatariyah (Rahman, 2018). Muridnya menyebarkan ke Sumatera Barat melalui Burhanuddin Ulakan dan ke Jawa dengan Muhyiddin dari Pamijahan yang sampai sekarang masih diamalkan di pedesaan (Rosyadi, 2018).

Syeikh Abdurrauf terkenal merupakan seorang ulama yang sangat produktif, kreatif dan evolusioner, dalam berbagai kesibukannya selain sebagai ulama juga menjabat mufti kerajaan, dalam kesibukannya mampu ia mengarang berbagai kitab bahkan menyusun tafsir Al-Qur'an yang pertama sekali dalam bahasa melayu. Di antara kitab-kitab karangannya adalah Syarh Lathif 'ala Arbain Hadistan lil Imamin Nawawi, Sullamul Mustafidin, Risalah Mukhtasharah fi Bayani Syuruthisi Syaikhi wal Murid, Fatihah Syeikh Abdur Rauf, Daqaiqul Huruf, dan masih banyak yang lainnya (Gusmian, 2013; Zaiyadi, 2018).

Salah satu karya yang terkenal yang hingga saat ini adalah tafsir Tarjuman Al-Mustafid. Sejauh ini, belum diketahui tentang apakah kitab ini adalah permintaan dari Sultanah atau mungkin ada latar belakang lain. Jika

melihat karya-karyanya dapat diasumsikan bahwa penulisan tafsir ini tidak luput dari suatu kepentingan dan tujuan tertentu. Setidaknya dikatakan bahwa tujuan tafsir ini adalah untuk memudahkan masyarakat awam untuk memahami Al-Qur'an karena banyak di antara mereka yang tidak mumpuni berbahasa arab dan belum ada tafsir yang berbahasa melayu yang ditulis lengkap 30 juz (Gusmian, 2013, 2016). Karya tafsir Tarjuman Al-Mustafid hingga hari ini masih dikenal dan diajarkan di berbagai tempat kaum muslim, terutama di Negara Indonesia (Jamal, 2019).

Sebagaimana kitab tafsir lainnya, tafsir tarjuman Al-Mustafid dipisahkan menurut masing-masing surat. Setiap awal surat, sebelum beliau menulis ayat dan terjemahannya, beliau terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai surat yang akan dibahas. Keterangan di awal ini mencakup jumlah ayat, Makki atau Madani dan keterangan-keterangan tentang keutamaan surat tersebut. Untuk penjelasan terkait keutamaan surat tersebut, Abd. Rauf As-Singkili mengutip dari beberapa kitab dengan menyebutkan sumber. Dalam hal ini kutipan yang paling banyak adalah dari kitab Baidhawi (Zaimul Asroor, 2018).

Khamar Perspektif Hukum Islam

Atiah Saqr (ahli fiqh Mesir) dalam bukunya al-Islam wa Masyakil al-Hajah (Islam dan Masalah Kebutuhan) mengemukakan bahwa mengingat alkohol kini sudah banyak digunakan untuk berbagai keperluan (seperti medis, obat-obatan, parfum dan sebagainya), maka ia cenderung mengambil pendapat yang mengatakan kesuciannya, sebab, pendapat ini sesuai

dengan prinsip al-yusr (kemudahan) dan adam al-haraj (menghindarkan kesulitan) dalam hukum Islam (Lukmanudin, 2015). Setiap minuman yang memabukkan dan menutupi akal layak disebut khamar, baik terbuat dari anggur, gandum, jagung, kurma maupun lainnya. Jika khamar diharamkan karena zatnya, sementara pada hadits di atas menunjukkan bahwa sifat yang melekat pada zat khamar adalah memabukkan. Karena sifat utamanya itu memabukkan, maka untuk mengetahui keberadaan zat khamar atau untuk mengenalinya adalah dengan meneliti zat-zat apa saja yang memiliki sifat memabukkan (Arisiana & Prasetiawati, 2019).

Khamar juga dapat berarti menutupi, sehingga khamar diartikan sebagai jenis minuman yang memabukkan dan menutupi kesehatan akal. Menurut Abu Hanifah, yang dimaksud khamar adalah minuman terbuat dari perasan anggur yang kemudian dimasak sampai mendidih dan mengeluarkan buih. Sari dari buih inilah yang mengandung unsur memabukkan. Sedangkan menurut al-Syafi'i juga jumhur ulama selain Abu Hanifah, khamar adalah seluruh minuman yang mengandung unsur yang memabukkan bukan hanya yang terbuat dari perasan anggur. Pendapat kedua yang dikemukakan oleh al-Syafi'i merujuk kepada pemahaman sahabat Nabi Saw. terhadap diharamkannya khamar sebagai minuman yang memabukkan. Pemahaman ini bersumber pada penjelasan Nabi Saw., bahwa setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram (Suryantoro & Rofiq, 2021).

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب، لم يشربها في الآخرة» (رواه مسلم وأخرج البخاري الجملة الأخيرة منه)

“Ibnu Umar meriwayatkan, Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda, ‘Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan hukumnya haram. Siapa yang meminum khamar di dunia lalu mati sementara dia terus meminumnya tanpa bertobat, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat.”

Di samping itu, juga didasarkan kepada penjelasan Nabi bahwa dari anggur juga bisa dibuat khamar, demikian pula dengan kurma, madu, dan gandum (Arisiana & Prasetiawati, 2019).

Seseorang yang meminum khamar dengan alasan untuk pengobatan, para fuqaha berbeda pendapat mengenai bagaimana status hukumnya. Namun, menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, berobat dengan menggunakan khamar merupakan perbuatan yang dilarang, dan peminumnya dapat dikenai hukuman had. Sayyid Sabiq mendefinisikan kata khamar dalam kitabnya Fiqh Sunnah, bahwa khamar adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu melalui proses peragian. Minuman sejenis ini dinamakan dengan khamar karena dia mengeruhkan dan menyelubungi akal, artinya menutupi dan merusak daya tangkapnya. Hal ini adalah pengertian khamar menurut

medis (kedokteran) (Latifah Mohd Noor et al., 2018).

Syariat Islam telah mengharamkan khamar sejak 14 abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan islam terhadap akan manusia yang merupakan anugerah Allah yang harus dijaga dengan sebaik-baik mungkin. Saat ini, kalangan non muslim mulai menyadari manfaat diharamkannya khamar setelah terbukti khamar dan sebagainya (penyalahgunaan narkoba, ganja) ini membawa bahaya bagi bangsa (Masjkur, 2017). Meminum khamar adalah merupakan perbuatan yang dilarang. Khamar hukumnya haram berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' (Suryantoro & Rofiq, 2021).

Menyangkut pengharaman khamar dalam Islam maka hal tersebut dapat dilihat dari sekian banyak ayat Al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan dampak negatif dari khamar. Merujuk pada Al-Qur'an maka setidaknya ada empat tahap yang dilalui sampai terbentuknya label haram. Yang mana, penjelasan empat tahapan itu akan dijelaskan berdasarkan penafsiran Abd. Rauf As-Sinkili terhadap ayat-ayat pengharaman khamar.

Penafsiran Abd. Rauf As-Sinkili terhadap Pengharaman *Khamar* di dalam Al-Qur'an

Khamarun secara harfiah, berasal dari kata khamara semakna sengan satara atau Ghuta yang artinya menutup. Secara istilah Khamar adalah minuman yang menutup akal atau memabukan, baik yang meminumnya itu mabuk atau pun tidak. Jadi minuman yang memabukan itu disebut Khamar karena dapat menutupi akal (Yusuf, 2011). Khamar berasal dari perahan anggur yang direndam sampai

menimbulkan kehangatan yang tinggi sehingga bisa membuat orang yang minum menjadi mabuk. Apapun yang memabukan karena banyak, maka sedikitnya tetap haram (Taqiyudin, n.d.) Menurut Sayid Sabiq, khamar adalah benda cair yang sudah dikenal yang pembuatannya dengan cara fermentasi dari biji-bijian atau buah-buahan. Karena kandungan gula yang ada padanya berubah menjadi alkohol melalui proses persenyawaan dengan zat tertentu yang harus dicampurkan untuk terjadinya proses fermentasi tersebut (Faifi, 2014).

Merujuk pada Al-Qur'an, maka setidaknya ada empat tahap yang dilalui sampai terbentuknya pengharaman khamar. Empat tahap tersebut dapat kita ketahui melalui pengkajian terhadap Asbab An-Nuzul ayat-ayat yang berkaitan dengan khamar seperti yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu. Penulis akan lebih memfokuskan kepada penafsiran dari ayat-ayat tentang pengharaman khamar.

Tahapan Pertama

Pada Ayat ini, Allah menceritakan bahwa dengan buah kurma dan anggur orang-orang membuat Khamar (hal yang memabukkan) dan ada juga yang menjadikannya rizki yang baik (dibuat makanan dan minuman yang bermanfaat bagi manusia) sebagaimana dalam Q.S. An-Nahl ayat 67:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا
وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Abd. Rauf as-Sinkili menafsirkan: “Dan setengah daripada buah kurma dan anggur dahulu daripada diharamkan tuwak kamu ambil daripadanya

minuman yang memabukkan dan akan rezeqi yang baik. Bahwasanya pada yang tersebut itu adalah akan tanda atas qudrah haq ta'ala bagi kaum yang membicarakan.”(Al-jawi, 1951).

Abd. Rauf as-Sinkili menjelaskan bahwasanya buah kurma dan anggur dahulu dijadikan tuwaq hingga menjadi minuman yang memabukkan sehingga dihukumi haram bagi siapa saja yang meminumnya. Dan akan menjadi rezeqi yang baik jika dijadikan minuman yang tidak memabukkan. Demikian adalah tanda qudrat kebenaran Allah Swt., bagi kaum yang membicarakan. Yang membicarakan di sini dimaksudkan bagi orang yang jelas mengerti akan perbedaan keduanya, yaitu di sisi lain dijadikan minuman yang memabukkan, sedangkan di sisi lain yang tidak memabukkan.

Tahapan Kedua

Allah menjelaskan bahwa dalam khamar (miras) dan judi terdapat bahaya yang besar dan juga ada manfaatnya akan tetapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Hal ini Allah jelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Abd. Rauf as-Sinkili menafsirkan: “Ditanyai mereka itu engkau Muhammad dari pada hukum tuwaq dan judi apa hukum keduanya. Kata olehmu ya Muhammad pada mengerjakan keduanya itu dosa yang amat besar dan manfaat bagi segala manusia dengan

beroleh arti. Dan dosanya keduanya terlebih besar daripada manfaatnya. Dan ditanyai mereka itu engkau berapa kira-kira yang dibelanjakan, kata olehmu ya Muhammad belanjakan oleh kamu barang yang lebih dari pada hajat kamu.” (Al-jawi, 1951).

Abd. Rauf as-Sinkili menjelaskan tidak jauh berbeda dengan tarjamahan kementerian Agama, bahwasanya dalam firman Allah, nabi Muhammad ditanya tentang hukum tuwaq dan judi. Lalu, Allah memerintahkan nabi Muhammad untuk mengatakan bahwasanya berjudi dan meminum tuwaq itu adalah dosa besar. Dan, dosanya lebih besar ketika mengerjakan dan meminumya daripada manfaat dari pada ketika mengerjakan judi dan meminum tuwaq. Lalu, mereka kembali bertanya kepada Muhammad tentang apa yang kira-kira hendak dibelanjakan (diinfakkan). Lalu Allah memerintahkan nabi Muhammad untuk mengatakan bahwasanya belanjakanlah (infakkan) sesuatu yang merupakan lebih dari kebutuhanmu.

Tahapan Ketiga (Proses Pengharaman Temporer)

Allah melarang secara kondisional yaitu tidak boleh minum khamar hanya pada waktu shalat saja sampai mereka sadar selain waktu shalat maka diperbolehkan, maka orang Islam pada masa itu hanya minum khamar pada malam hari saja dan pada selain waktu-waktu shalat. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ

مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Abd. Rauf as-Sinkili menafsirkan:

“Hai segala mereka bagi percaya jangan kamu sembahyang padahal kamu mabuk hingga ingat kamu ketahui barenginya kamu kata di dalam sembahyang itu dan jangan kamu sembahyang padahal kamu junub melainkan segala orang berlayar hingga dia kamu maka harus bagi kamu sembahyang hingga kamu mandi tersebut di dalam khazan kamu jangan sembahyang padaahal kamu junub hingga mandi, kamu maka harus bagi kamu sembahyang melainkan orang berlayar padahalnya junub tiada diperolehnya air, maka tayammum ia maka harus ia sembahyang dengan tayammum itu tiadalah disyaratkan mandi memadailah sembahyang itu karena bagi yang berlayar itu suatu hukum yang lain bermula tersebut di dalam hayat barangsiapa tiada ia beroleh air dan tanah pada barang tempat sam ada pelayaran atau tiada lazimlah menyembahyangkan fardu karena hormat waktu dan diulang-ulangnya sembahyang itu tatkala ia beroleh air atau tanah dengan syarat yang telah disebutkan ilm itu dan wabillahitaufiq walla hua’lam. Dan jikalau ada kamu sakit atau pelayaran atau datang seorang daripada kamu daripada tempat qada hajat yakni hadats ia atau kamu sentuh segala perempuan maka tiada kamu peroleh air maka suci oleh kamu tanah yang suci maka pukullah kamu akan dia dengan dua kali pukul maka sapu oleh kamu akan segala muka kamu dan segala tangan kamu. Bahwasanya Allah ta’ala adalah ia amat

memaafkan lagi yang amat pengampun.”(Al-jawi, 1951).

Abd. Rauf as-Sinkili menjelaskan bahwasanya ayat ini adalah larangan bagi siapa saja yang sedang dalam kondisi mabuk menunaikan shalat hingga ia sadar dari kondisi mabuknya juga larangan bagi orang yang sedang junub untuk menunaikan shalat kecuali hanya sekedar lewat saja. Sebab, hukum bagi orang sekedar lewat saja berbeda dengan hukum orang yang sedang junub atau mabuk menunaikan salat. Abd. Rauf as-Sinkili melanjutkan penjelasannya, bahwasanya ketika masuk salat dan tidak menemukan air, maka bertayammum menggunakan tanah lalu segera menunaikan shalat agar bisa shalat tepat pada waktunya. Namun jika setelah itu memperoleh air, maka hendaklah mengulangi shalatnya menggunakan air itu dengan syarat berilmu (mengetahui).

Kemudian, jika sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, atau datang seseorang kepadamu dari tempat buang hajat sehabis buang air, atau telah menyentuh perempuan, jika tidak menemukan air maka diperintahkan untuk bertayammum dengan debu suci dengan mengusap wajah dan tangan dengan debu suci tersebut. Sesungguhnya Allah itu sangat Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Tahapan Keempat (Proses Pengharaman Total)

Pada tahapan ini, Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Abd. Rauf as-Sinkili menafsirkan:

“Hai segala mereka yang percaya hanyasanya tuwaq dan judi, dan berhala dan azlam (mengundi nasib dengan anak panah) itu sekalian itu khabits daripada pekerjaan syaiton, maka jauhi oleh kamu kan khabits itu, mudah-mudahan kamu beroleh kemenangan.” (Al-jawi, 1951).

Penafsiran Abd. Rauf as-Sinkili pada ayat ini adalah tahapan pengharaman khamar yang terakhir yaitu larangan secara umum dan mutlak. Ayat ini merupakan perintah untuk menjauhinya. Telah mutlak dijelaskan bahwasanya *tuwaq* (minuman yang memabukkan), berjudi, menyembah berhala, kemudian mengundi nasib dengan anak panah itu merupakan perbuatan yang dibenci, perbuatan setan. Di akhir ayat ini Allah berfirman bahwa bagi siapa yang menjauhi perbuatan-perbuatan yang di atas, maka mudah-mudahan akan memperoleh kemenangan. Jadi, beruntunglah bagi siapa saja yang menjauhi perbuatan yang diharamkan.

Sedangkan para penafsir pada era klasik lebih menekankan pada aspek normatif terhadap khamar dan memaknainya secara literal. Seperti apa yang diungkap oleh Ibn Katsir yang menganggap bahwa suatu hal yang memabukkan hanya bersumber dari anggur yang telah dikelola menjadi khamar (Ibn Katsir: 774). Di sisi lain, para penafsir era pertengahan memahami proses pengharaman khamar sebagai media perusak akal, menjauhkan diri dari Allah swt., dan perbuatan yang disukai setan (Ar-

Razy:1981). Diskusi tentang pengharaman khamar dalam tradisi tafsir, ternyata memunculkan interpretasi yang beragam sesuai kondisi dan konteks sosial di mana penafsir itu berada.

Analisis Penafsiran Abd. Rouf As-Sinkili

As-Sinkili dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an selalu diawali dengan memperkenalkan surat-surat yang akan ditafsirkannya terlebih dahulu, bagaimana kronologis turunnya, tempat turun, nama surah, jumlah ayat, dan kemudian menjelaskan bagaimana pendapat Imam Baidhawi terhadap surah tersebut dan tidak lupa terlebih dahulu memulainya dengan basmalah, kemudian barulah as-Sinkili menjelaskan ayatnya. Dan menariknya, dalam penjelasannya, beliau memberikan kode atau tanda-tanda tersendiri di dalam tafsirnya. Untuk menjelaskan tentang Qiraat diberikan tanda “faidah”, dan untuk menjelaskan asbabun nuzul menggunakan tanda (kata) ”Al-Qishah”.

Dari segi pembahasan yang dipaparkan oleh Abd. Rauf as-Sinkili terhadap ayat-ayat khamar, penulis melihat bahwa Abd. Rauf as-Sinkili menafsirkan ayat-ayat khamar dengan singkat. Beliau selalu mengawali dengan menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an terlebih dahulu baru kemudian diterjemahkan dan ditafsirkan. Oleh karena bahasa yang digunakan dalam menafsirkan, ini tentu dimaksudkan agar masyarakat di tanah melayu dapat dengan mudah memahami Al-Qur'an. Lebih dari itu, tafsir Tarjuman Al-Mustafid mengandung petunjuk sejarah keimuan Islam di tanah melayu. Tafsir ini menerapkan metode ijmal dalam penerapan penulisan tafsirnya, ini

dikarenakan penjelasannya dalam menafsirkan ayat cenderung singkat, padat, dan mudah dimengerti bagi masyarakat yang memahami bahasa melayu pegon.

Dalam penjabaran tafsirnya mengenai ayat-ayat khamar, dibahas dengan secara singkat tanpa menyampaikan hadis-hadis mengenai khamar, dan juga tidak membandingkan berbagai pendapat ulama-ulama, dan tidak ditemukan sisi kecenderungan seperti halnya penafsir lain yang terkadang lebih cenderung dari segi fiqih, atau segi lainnya. Dalam hal membandingkan, tafsir Tarjuman Al-Mustafid hanya terfokus pada Qiraat saja. Jika ada perbedaan Qiraat antar ulama. As-Sinkili menerangkan perbedaan Qiraatnya dengan membuat faidah. Dengan faidah inilah menjelaskan tentang bacaan imam-imam Qiraat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Penulis menemukan ada tiga imam Qiraat yang disebutkan as-Sinkili dalam tafsirnya, yaitu Imam Abu 'Amr riwayat Al-Daury, Imam Nafi' riwayat Qalun, dan Imam 'Ashim riwayat Hafs.

Terlepas dari semua itu, sebuah penafsiran tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut hemat penulis, kelebihan adalah beliau selalu mengawalinya dengan basmalah diawal penafsirannya, kemudian menjelaskan dengan singkat dan jelas, ini bisa dilihat contoh dari penafsiran oleh Abd. Rauf As-Sinkili yaitu terhadap ayat-ayat khamar cukup jelas menerangkan maksud dari ayat tersebut dan tentang bagaimana pengharamannya di dalam Al-Qur'an. Setelah menjelaskan tentang suatu surah, beliau mengakhirinya kata "Wallahu a'lam, ini menunjukkan ketawadukan beliau sebagai seorang ulama dan penafsir. As-Sinkili juga

memberikan tanda atau kode dalam penafsirannya, seperti tanda "faidah" untuk menjelaskan perbedaan Qiraat dan tanda "Al-Qishah" untuk menjelaskan asbabun nuzul ayat. Kemudian, peletakan ayat yang kemudian berdampingan dengan penafsirannya ini mempermudah pembaca ketika hendak mencari penafsiran dari ayat tersebut. Selain itu, tentu ada kekurangan dalam tafsir ini, yaitu penafsiran yang cenderung singkat, tidak bisa memperluas wawasan pembaca, kemudian as-Sinkili tidak menjelaskan sanad dan matan hadis ketika menafsirkan ayat.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan, pandangan Abd. Rauf As-Sinkili dalam kitab tafsirnya Tarjuman Al-Mustafid, khamar adalah minuman yang memabukkan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang khamar. Khamar adalah minuman yang jika mengkonsumsinya menyebabkan dosa besar bagi pelaku, sebab khamar telah dijelaskan lebih besar mudharatnya dibandingkan manfaatnya. Oleh sebab itu, Al-Qur'an memerintahkan kita untuk menjauhi khamar sebagaimana tahapan-tahapan pengharaman khamar hingga menjadikan khamar mutlak diharamkan. Penafsiran oleh Abd. Rauf As-Sinkili terhadap ayat-ayat khamar cukup jelas menerangkan maksud dari ayat tersebut dan tentang bagaimana pengharamannya di dalam Al-Qur'an. Tanpa terlalu banyak penjelasan, ini sudah cukup membuat pembaca awam memahami dengan mudah makna ayat-ayat Al-Qur'an.

REFERENSI

Al-jawi, A. I. 'Ali A.-F. (1951). *Tarjuman Al-Mustafid*. Maktabah

- Wa Mathba'ah Sulaiman Mu'i.
- Arisiana, T., & Prasetyawati, E. (2019). Wawasan Al-Qur'an Tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami'Li Ahkam Al-Qur'an. *Fikri: Jurnal ...*
- Baidan, N. (2016). *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Pustaka Pelajar.
- Dalam, K., & Semanalisis, P. (2020). Analisis Semiotika Pada Teks Al-Qur'an tentang Intertekstualitas Julia Kristeva. *Substantia, Volume 22, No.1 April 2020*, 22(April).
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Bunga (Interest/Fa'idah), Himpunan Fatwa MUI (2004).
- Faifi, S. S. ahmad Y. al-. (2014). *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayid Sabiq* (Cet. 2). Pustaka Al-Kautsar.
- Garwan, M. S. (2021). Resepsi Masyarakat Timur Indonesia Tentang "Sopi" (Reinterpretasi Terhadap Empat Serangkai Ayat Khamar). *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 4(2), 125–142.
- Gusmian, I. (2013). *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*. LKiS.
- Gusmian, I. (2016). Paradigma Penelitian Tafsir Al-Qur'an di Indonesia. *Empirisma*, 24(1), 1–10. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v24i1.1>
- Herawati, W. P., & Rachmawati, A. (2020). Hukuman Bagi Peminum Khamr Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten No 148/Pid.C/2018/PN.Kln dalam Tinjauan Fiqh Islam (Studi Perbandingan). *Journal of Indonesian Comparative of Law*. <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4514>
- Herdiansyah, H. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Cet. 3). Salemba Humanika.
- Jamal, M. (2019). Abd Rauf Al-Sinkily dan Karya Tafsirnya (Telaah atas Metodologi Kitab Tafsir Tarjuman al-Mustafid). *Al Asas*.
- Jamaludin, M. A., Ramli, M. A., & Mat, D. (2011). Isu Penggunaan Alkohol dalam Penghasilan Produk Gunaan Semasa. *Isu Penggunaan Alkohol dalam Penghasilan Produk Gunaan Semasa : Analisis Dari Perspektif Hukum Islam*.
- Latifah Mohd Noor, Siti Rubaini Mat, Norhakim Dhiaudin, & Afif Ariffin. (2018). Alkohol : Definisi, Pengharaman, Metabolisme dan Kegunaannya [Alcohol : Definition, Prohibition, Metabolism and Its Usage]. *The Malaysian Journal of Islamic Sciences*.
- Lukmanudin, M. I. (2015). Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan. *Journal Of Qur'an and Hadith Studies*. <https://doi.org/10.15408/quhas.v4i1.2284>
- Masjkur, M. (2017). Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Islam. *At-Tuhfah*. <https://doi.org/10.36840/jurnalstudi.keislaman.v5i9.48>
- Mustaqim, A. (2015). *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Idea Press.
- MZ, R. D. R. (2019). Alcohol and Khamr in Fiqh Based on Science Perspective. *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)*. <https://doi.org/10.26555/ijish.v2i1.859>
- Natsir, M., Arbas, C., & Suriyani, M. (2019). Law on Khamr Under Qanun Jinayat in Aceh and Brunei Darussalam: A Comparative Study. *Jurnal Media Hukum*. <https://doi.org/10.18196/jmh.20190124>
- Nurmansyah, I. (2019). Kajian Intertekstualitas Tafsir Ayat Ash-Shiyam Karya Muhammad Basiuni

- Imran dan Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Rasyid Ridha. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v4i1.4792>
- Parray, T. A. (2018). *The Qur'an in the Malay-Indonesian World: Context And Interpretation*. Edited by Majid Daneshgar, Peter G. Riddel, and Andrew Rippin. New York: Routledge, 2016. Pp. xiv + 261. Cloth, \$145.00. *Religious Studies Review*. <https://doi.org/10.1111/rsr.13496>
- Prasetiawati, E. (2017). Konsep Pendidikan Anak Menurut Al-Qur'an Perspektif Muhammad Quraish Shihab. *TADBIR :Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.
- Putra, A. (2014). Khazanah Tafsir Melayu (Studi Kitab Tafsir Tarjuman Al-Mustafid karya Abd Rauf Al-Sinkili). *Jurnal Syhadah Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Keislaman, II(II)*, 69–86.
- Rahman, A. (2018). Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Diskursus Biografi , Kontestasi Politis-Teologis .. *Miqot*, 13(1), 55.
- Roni, M., & Nasution, I. F. A. (2021). The Legality of Miras (Khamr) in Al-Quran Persfpective (Comparative Study of the Tafsir Al-Maraghy, Al-Misbah, and Al-Qurthubi). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3685>
- Rosyadi, M. I. (2018). Pemikiran Hadis Abdurrauf As-Singkili dalam Kitab Mawa'izat Al-Badi'ah. *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v2i1.2495>
- Rouf, A. (2020). *Mozaik Tafsir Indonesia Kajian Ensiklopedis*. Sahifa Publishing.
- Said, H. A. (2018). Mengenal Tafsir Nusantara: Melacak Mata Rantai Tafsir dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura Hingga Brunei Darussalam. *Refleksi*, 16(2), 205–231. <https://doi.org/10.15408/ref.v16i2.10193>
- Salma, S., Revinda, R., & Hidayat, T. (2020). Perspektif Hukum Islam (Hadd Al-Syurb) tentang Aia Niro dan Tuak (Khamr) di Nagari Batu Payuang Halaban. *Society*.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Hudud Syar'iyah Hadd Kharm Dan Minuman Memabukkan Perspektif Hukum Islam. *At-Turost : Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.52491/at.v8i1.60>
- Taqiyudin, I. (n.d.). *Kifayatul Ahyar* (Juz 1). Maktabah al-Hidayah.
- Tentang, S., dalam, Q. S. A., Ciri, A., Aditif, K., & Hs, M. A. (2019). *Tafsir Al-Misbah*. 18(1), 34–49. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v>
- Tohir, M. (2019). Al- Qur 'an dalam Pandangan Hermeneutika Nasr Hamd Abu Zayd. *Al-Thiqah*.
- Yusuf, M. (2011). *Tafsir Ayat Ahkam*. AMZAH.
- Zaimul Asroor. (2018). Tarjumān Al-Mustafid: Tafsir Lengkap Pertama di Nusantara. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*.
- Zaiyadi, A. (2018). Lokalitas Tafsir Nusantara: Dinamika Studi al-Qur'an di Indonesia. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 1(1), 01–26. <https://doi.org/10.35132/albayan.v1i1.1>